



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 204 TAHUN 2023

T E N T A N G
PENETAPAN REKAPIULASI HASIL PERBAIKAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 23 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kab/Kota Yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore

Pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ABDULLAH DAHLAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 204 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN
REKAPIULASI HASIL PERBAIKAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
(DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum
Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	TIDORE					
2	TIDORE TIMUR					
3	TIDORE SELATAN					
4	TIDORE UTARA					
5	OBA UTARA					
6	OBA TENGAH					
7	OBA					
8	OBA SELATAN					
TOTAL						

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ABDULLAH DAHLAN